



BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

A. Data Perusahaan

Fish Baik, sebuah perusahaan kuliner perseorangan, didirikan pada Januari 2025 dengan fokus pada penyajian *Snack* Ikan. *Fish Baik* memiliki nomor *WhatsApp* (085697709188) dan alamat email (fishbites888@gmail.com) dan berlokasi di Jalan Nusantara II Blok G No15, Jakarta Utara. *Fish Baik* memiliki rekening perusahaan di Bank BCA untuk memudahkan transaksi dengan pemasok dan pelanggan.

B. Biodata Pemilik Usaha

Pemilik usaha *Fish Baik* adalah Brayanto Setiawan yang saat ini masih merupakan mahasiswa aktif di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie semester 7 (tujuh) dengan jurusan ilmu Administrasi Bisnis.. Brayanto lahir di Jakarta pada 9 Desember 2002 dan bertempat tinggal di Jl. Nusantara II no 15 Jakarta Utara. Pemilik *Fish Baik* dapat dihubungi melalui *Whats App* di nomor 083163019188 atau melalui *e-mail* yaitu withbry88@gmail.com.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Jenis dan Ukuran Usaha

Menurut Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) :

1. Usaha Mikro, adalah usaha produktif individu atau badan usahaperorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur oleh undangundang.

2. Usaha Kecil, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang.

3. Usaha Menengah, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Batasan usaha mikro, kecil, menengah, dan besar menurut Undang-Undang No.20/2008 tentang UMKM adalah :

1. Usaha Mikro
Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).



2. Usaha Kecil

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Usaha Menengah

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

Berdasarkan definisi kriteria UMKM di Indonesia, *Fish Baik* termasuk kedalam usaha kecil, karena aset yang dimiliki antara Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan omset per tahun antara Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Fish Baik adalah perusahaan perseorangan yang dimiliki oleh individu yang bertindak sebagai pemilik modal, pemimpin, atau pengelola.